



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa, dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **HANIF FATUROHMAH**
NIK : 3308104710750003
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 07-10-1975
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bletukan RT.001/ RW.017, Desa Kalinegoro
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 dalam acara pemeriksaan permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mkd, bahwa Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan permohonan tersebut dicabut dengan alasan ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena maka permohonan Penggugat untuk mencabut surat permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mkd adalah sepenuhnya hak dari Pemohon (*Vide pasal 271 RV*) sehingga pencabutan surat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mkd maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Mkd telah dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.132/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Nurjenita, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Waris Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Waris

Nurjenita, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 75.000,00
 3. Materai Putusan : Rp. 6.000,00
 4. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah Rp. 121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);